



### **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Penyelesaian Perjanjian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah**

**\*Dede Rohayati**

Universitas Pamulang

E-Mail: [dosen03420@unpam.ac.id](mailto:dosen03420@unpam.ac.id)

#### **Abstract**

*This study examines the resolution of non-performing financing in Islamic financial institutions, which have experienced significant growth but are confronted with increasing risks of non-performing financing (NPF) that may undermine institutional stability and public trust. The research problem focuses on the suboptimal mechanisms for resolving problematic financing, the existence of a gap between legal norms and their practical implementation, and the lack of integration of philosophical approaches within the framework of Islamic economic law. This study aims to analyze resolution mechanisms from the perspective of Islamic economic law, identify the factors contributing to the normative–practical gap, and formulate a more comprehensive and equitable resolution model. The method employed is normative juridical, utilizing statutory and case approaches, with secondary data analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the resolution of non-performing financing is still predominantly characterized by restructuring measures that are administrative in nature and fail to address root causes, while litigation pathways remain relatively ineffective due to procedural and substantive constraints. The disparity between legal norms and practice suggests that legal implementation has not fully reflected the principles of substantive justice. The study concludes by emphasizing the necessity of reconstructing resolution mechanisms through the integration of normative, empirical, and philosophical dimensions. The novelty of this research lies in the development of a maqāṣid al-sharī‘ah-based resolution model that offers a holistic approach oriented toward justice, public welfare, and the balance of interests, thereby providing more effective, contextual, and sustainable solutions within the Islamic financial system in Indonesia.*

**Keywords:** Financing; Sharia; Maqasid; Justice.

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah yang mengalami pertumbuhan signifikan, namun dihadapkan pada meningkatnya risiko non-performing financing (NPF) yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kepercayaan publik. Permasalahan penelitian berfokus pada belum optimalnya mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi, serta belum terintegrasinya pendekatan filosofis dalam kerangka hukum ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penyelesaian menurut hukum ekonomi Islam, mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan, serta merumuskan

model penyelesaian yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah masih didominasi oleh restrukturisasi yang cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh akar permasalahan, sementara efektivitas jalur litigasi relatif rendah akibat kendala prosedural dan substantif. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa implementasi hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya rekonstruksi mekanisme penyelesaian melalui integrasi aspek normatif, empiris, dan filosofis. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model penyelesaian berbasis maqāsid al-syarī'ah yang menawarkan pendekatan holistik, berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan kepentingan, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

**Kata-kata Kunci:** Pembiayaan; Syariah; Maqasid; Keadilan.

---

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah (LKS) mengalami perkembangan yang pesat dan semakin memperkuat posisinya sebagai bagian penting dari sistem perekonomian nasional Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini dijelaskan secara komprehensif oleh Historiawan dan Syufaat dalam penelitiannya yang memaparkan bahwa besarnya populasi muslim Indonesia menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara signifikan serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa LKS tidak lagi sekadar alternatif, tetapi telah menjadi bagian integral sistem keuangan modern yang berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan. Implementasi berbagai akad seperti murābahah, mudhārahah, dan musyārahah menjadi bentuk konkret penerapan fiqh mu'āmalah dalam praktik ekonomi kontemporer. Regulasi yang terus berkembang juga memperkuat legitimasi operasional lembaga keuangan syariah. Kondisi ini menegaskan bahwa LKS memiliki peran strategis dalam mendukung sistem ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) yang menjadi salah satu risiko utama dalam operasional LKS. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam penelitian Nurfaradisa et al., yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah muncul ketika nasabah

---

<sup>1</sup> Dhany Historiawan dan Syufaat, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 157–168, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/13599>.

tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad sehingga berpotensi mengganggu stabilitas lembaga serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.<sup>2</sup> Tingginya tingkat NPF dapat berdampak langsung pada kesehatan keuangan lembaga. Permasalahan ini juga mencerminkan kelemahan dalam manajemen risiko. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lembaga, tetapi juga oleh nasabah. Oleh sebab itu, pembiayaan bermasalah menjadi isu krusial yang harus ditangani secara sistematis.

Urgensi penyelesaian pembiayaan bermasalah semakin penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan sistem keuangan syariah dan perlindungan para pihak. Hal ini dijelaskan oleh Ubaidillah dalam penelitiannya yang menguraikan bahwa meningkatnya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan kualitas pembiayaan, mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas bank, serta berpotensi mengurangi kepercayaan nasabah.<sup>3</sup> Penyelesaian yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi lembaga. Selain itu, ketidakseimbangan dalam penyelesaian dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Pendekatan tersebut harus berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan.

Secara normatif, hukum ekonomi syariah telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Mukhlas dan Ziaharah yang menguraikan secara rinci bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, maupun restrukturisasi pembiayaan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan itikad baik.<sup>4</sup> Mekanisme ini bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan antara lembaga dan nasabah. Selain itu, penyelesaian litigasi juga tersedia melalui peradilan. Kedua jalur tersebut saling melengkapi. Dengan demikian, sistem hukum telah menyediakan instrumen penyelesaian yang memadai.

Fakta dilapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya di lapangan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dijelaskan oleh Sudarto dalam penelitiannya yang menguraikan bahwa praktik penyelesaian seringkali lebih menekankan pada penagihan intensif dan restrukturisasi tanpa

---

<sup>2</sup> Sasmita Nurfaradisa et al., "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 2 (2026): 2285–2292, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7374>.

<sup>3</sup> Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 287–310, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/2042>.

<sup>4</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas dan Lena Ishelmiany Ziaharah, "Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 45–60, <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/2064>.

mempertimbangkan kondisi nasabah secara menyeluruh.<sup>5</sup> Lembaga keuangan cenderung fokus pada penyelamatan aset. Nasabah seringkali kurang memahami akad yang disepakati. Kondisi ini memicu konflik dan sengketa. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi sistem penyelesaian.

Pendekatan teoritis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Widyarningsih, Amarudin, dan Laksono yang menjelaskan secara rinci bahwa pengelolaan risiko pembiayaan memerlukan pendekatan yang sistematis melalui identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko secara menyeluruh.<sup>6</sup> Pendekatan ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap faktor penyebab masalah. Hal ini akan membantu dalam merumuskan solusi yang tepat. Dengan demikian, pendekatan teoritis memiliki peran penting dalam analisis.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah sangat kompleks dan melibatkan faktor internal serta eksternal. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Nasir dan Khomariyah yang menguraikan secara lengkap bahwa faktor internal seperti rasio pembiayaan dan kualitas aset memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF, sementara faktor eksternal seperti inflasi juga berperan dalam jangka panjang.<sup>7</sup> Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah bukan sekadar persoalan teknis. Permasalahan ini bersifat sistemik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini penting untuk menghasilkan solusi yang efektif.

Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah masih didominasi oleh pendekatan restrukturisasi dan komunikasi intensif dengan nasabah. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Siregar dan Fuad yang menguraikan dengan baik bahwa penyelesaian dilakukan melalui penjadwalan ulang, restrukturisasi, serta

---

<sup>5</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/118>.

<sup>6</sup> Bekti Widyarningsih, Amin Awal Amarudin, dan Slamet Tri Laksono, "Analisa Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia," *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2024): 41–49, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/6294>.

<sup>7</sup> Mohammad Dendi Abdul Nasir dan Nunuk Khomariyah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model (ECM)," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 47–53, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/432>.

peningkatan komunikasi antara bank dan nasabah.<sup>8</sup> Pendekatan ini dianggap efektif dalam beberapa kasus. Namun, tidak selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan. Hal ini menunjukkan keterbatasan metode yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penyelesaian.

Penelitian lain menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat berjalan efektif jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Sugianto menguraikan secara rinci bahwa keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan oleh lembaga keuangan serta tingkat kerja sama nasabah.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kedua belah pihak. Tanpa kerja sama yang baik, penyelesaian akan sulit dicapai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis. Pendekatan ini harus mengedepankan keadilan.

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, terutama terkait belum terintegrasinya secara utuh aspek normatif, empiris, dan filosofis dalam analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Keterbatasan tersebut mengakibatkan pemahaman terhadap permasalahan cenderung parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas persoalan secara komprehensif. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis dan operasional, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah. Pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī‘ah juga relatif belum banyak digunakan sebagai kerangka analisis utama, padahal pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menghadirkan solusi yang lebih adil dan kontekstual. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih integratif dan multidimensional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan ilmiah yang menjadi arah utama kajian. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan

---

<sup>8</sup> Nabila Safutri Siregar dan Zainul Fuad, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 140–148, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25370>.

<sup>9</sup> Muhammad Fauzi dan Sugianto, “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah,” *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 1–13, <https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/1242>.

syariah menurut perspektif hukum ekonomi Islam? Mengapakah terjadi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di lapangan? Bagaimanakah pendekatan hukum ekonomi syariah, khususnya melalui kerangka maqāsid al-syarī'ah, dapat mewujudkan keadilan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah? Bagaimanakah model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ideal dan aplikatif untuk diterapkan dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Metode ini dipilih karena kajian bertumpu pada bahan hukum yang bersifat tertulis sebagai dasar utama penalaran hukum, sehingga relevan untuk menilai konsistensi antara norma dan praktik. Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif dipahami sebagai penelitian yang mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach dan case approach, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta putusan pengadilan yang relevan guna mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya pada praktik lembaga keuangan syariah.

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Klasifikasi bahan hukum tersebut sejalan dengan pandangan Efendi dan Ibrahim yang menegaskan pentingnya pengelompokan sumber hukum untuk memudahkan analisis dalam penelitian normatif.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung pemahaman istilah dan konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik dokumentasi

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996).

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

merupakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat konseptual dan normatif.<sup>12</sup> Seluruh data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan validitasnya agar dapat digunakan sebagai dasar analisis yang akurat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada analisis kasus yang lebih spesifik. Proses analisis mencakup tahap interpretasi hukum, sistematisasi norma, serta evaluasi terhadap penerapan norma tersebut pada praktik pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Moleong menegaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan substansi norma hukum secara mendalam.<sup>13</sup> Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif serta kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan yang ditandai dengan pertumbuhan aset industri yang mencapai lebih dari 15% per tahun serta peningkatan jumlah nasabah aktif hingga lebih dari 40 juta pengguna layanan keuangan syariah. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa kontribusi pembiayaan syariah terhadap perekonomian nasional terus meningkat seiring dengan bertambahnya produk berbasis akad murābahah, mudhārabah, dan musyārahah yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Tingkat pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) tercatat berada pada kisaran 3% hingga 5% dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya tekanan risiko dalam operasional lembaga keuangan syariah. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun pertumbuhan industri cukup pesat, kualitas pembiayaan masih menghadapi tantangan serius yang perlu ditangani secara sistematis. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah pembiayaan tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Dengan demikian, fenomena ini menegaskan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan isu nyata yang memerlukan perhatian khusus.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah masih didominasi oleh pendekatan restrukturisasi pembiayaan yang mencakup penjadwalan ulang, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Sekitar 70% kasus pembiayaan bermasalah diselesaikan melalui restrukturisasi, sementara sisanya diselesaikan melalui jalur litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dianggap efektif dalam jangka pendek karena mampu mengurangi tekanan likuiditas lembaga keuangan. Namun demikian, dalam beberapa kasus, restrukturisasi justru memperpanjang masa kewajiban nasabah tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil nasabah. Temuan ini juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme restrukturisasi yang selama ini diterapkan.

Temuan lain menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sangat kompleks dan melibatkan aspek internal serta eksternal yang saling berkaitan. Dari sisi internal, sekitar 60% kasus disebabkan oleh lemahnya analisis kelayakan pembiayaan dan kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana. Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor ekonomi seperti inflasi dan penurunan daya beli masyarakat berkontribusi sekitar 40% terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah. Selain itu, ditemukan pula adanya faktor moral hazard dari nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan persoalan sistemik dalam pengelolaan pembiayaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan penyelesaian harus mempertimbangkan berbagai faktor penyebab secara komprehensif. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan praktik implementasinya di lapangan. Secara normatif, hukum ekonomi syariah telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang komprehensif melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Namun demikian, dalam praktiknya, sekitar 65% penyelesaian lebih menekankan pada penagihan intensif dan restrukturisasi tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum masih cenderung berorientasi pada kepentingan lembaga keuangan. Selain itu, tingkat pemahaman nasabah terhadap akad pembiayaan masih tergolong rendah, yang menyebabkan munculnya konflik dan sengketa. Temuan ini

menegaskan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian melalui jalur litigasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan lamanya proses peradilan dan keterbatasan pemahaman hakim terhadap akad-akad syariah. Hanya sekitar 20% kasus yang diselesaikan melalui pengadilan, sementara sisanya lebih memilih jalur non-litigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur litigasi belum menjadi pilihan utama bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Selain itu, ditemukan adanya disparitas putusan yang menunjukkan belum adanya standar yang seragam dalam penanganan perkara ekonomi syariah. Hal ini berdampak pada tingkat kepastian hukum yang masih relatif rendah. Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada ketersediaan mekanisme hukum, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* belum banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sebagian besar praktik penyelesaian masih berfokus pada aspek teknis dan administratif tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah. Padahal, pendekatan *maqāṣid* memiliki potensi besar untuk menghadirkan solusi yang lebih adil dan kontekstual. Temuan ini menunjukkan adanya kekosongan teori dalam integrasi antara aspek normatif, empiris, dan filosofis. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian yang dilakukan cenderung parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model penyelesaian yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat lebih mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

## **Pembahasan**

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang signifikan sebagaimana ditunjukkan pada hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra dan Fasa yang menjelaskan bahwa perkembangan industri keuangan syariah didorong oleh dominasi

populasi muslim serta kebutuhan terhadap sistem keuangan yang berkeadilan.<sup>14</sup> Peningkatan aset dan jumlah nasabah tersebut memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi nasional. Namun demikian, peningkatan tersebut juga diiringi dengan risiko pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dihindari. Tingkat NPF yang berada pada kisaran 3% hingga 5% menunjukkan adanya tekanan risiko yang harus dikelola secara serius. Oleh karena itu, pertumbuhan industri harus diimbangi dengan penguatan manajemen risiko pembiayaan.

Dominasi restrukturisasi sebagai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa praktik yang berkembang masih berorientasi pada pendekatan administratif. Hal ini sejalan dengan penelitian Amnawaty dan Liana yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah umumnya dilakukan melalui penagihan intensif, rescheduling, dan restrukturisasi pembiayaan.<sup>15</sup> Pendekatan ini memang memberikan solusi cepat dalam menjaga stabilitas likuiditas lembaga keuangan. Namun demikian, restrukturisasi seringkali tidak menyelesaikan akar masalah yang dihadapi nasabah. Kondisi ini dapat memperpanjang beban kewajiban tanpa memperbaiki kemampuan pembayaran nasabah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Kompleksitas faktor penyebab pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Hal ini sesuai dengan penelitian Yuniarti yang menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal seperti kesalahan manajerial dan faktor eksternal seperti kondisi debitur.<sup>16</sup> Faktor internal seperti lemahnya analisis pembiayaan harus diperbaiki melalui peningkatan kualitas manajemen risiko. Sementara itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi memerlukan strategi adaptif dari lembaga keuangan. Selain itu, faktor moral hazard nasabah juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan secara komprehensif.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian

---

<sup>14</sup> Riki Saputra dan Muhammad Iqbal Fasa, "Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Islam," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 8086–8098, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1417>.

<sup>15</sup> Amnawaty dan Siska Liana, "Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2014): 1–24, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1059>.

<sup>16</sup> Vinna Sri Yuniarti, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah," *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2018): 215–243, <https://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/30>.

Marlina dan Maknun yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah secara normatif telah diatur melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi.<sup>17</sup> Namun dalam praktiknya, penyelesaian lebih banyak berorientasi pada kepentingan lembaga keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum yang tertulis dan implementasinya. Selain itu, rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad juga menjadi faktor pemicu sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Efektivitas penyelesaian melalui jalur litigasi yang masih rendah menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem peradilan ekonomi syariah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Dahliani dan Tuasikal yang menyatakan bahwa jalur non-litigasi lebih efektif karena lebih cepat dan mampu menjaga hubungan antara para pihak.<sup>18</sup> Proses litigasi yang panjang dan formal menjadi salah satu faktor utama rendahnya minat masyarakat. Selain itu, keterbatasan pemahaman hakim terhadap akad syariah juga menjadi kendala yang signifikan. Hal ini berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi sangat penting.

Dampak pembiayaan bermasalah terhadap stabilitas lembaga keuangan syariah juga tidak dapat diabaikan karena dapat menurunkan kualitas pembiayaan dan tingkat kesehatan bank. Hal ini sesuai dengan penelitian Zahratunnisa, Sari, dan Fahira yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.<sup>19</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah bukan hanya persoalan individual, tetapi juga berdampak sistemik. Oleh karena itu, penanganan pembiayaan bermasalah harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, stabilitas lembaga dapat terjaga.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang belum optimal digunakan menunjukkan adanya kekosongan dalam integrasi nilai-nilai filosofis dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan penelitian Mustaqim dan Setyawan yang

---

<sup>17</sup> Heni Marlina dan Luil Maknun, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Litigasi menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 28, no. 2 (2022): 77–90, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/diisiplin/article/view/1350>.

<sup>18</sup> Dahliani dan Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–69, <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/322>.

<sup>19</sup> Zahratunnisa, Khofifah Indar Mawar Sari, dan Jeby Fahira, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 1 (2023): 93–106, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/552>.

menegaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>20</sup> Pendekatan maqāsid memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam memahami tujuan hukum Islam. Selain itu, pendekatan ini juga mampu menghasilkan solusi yang lebih kontekstual dan humanis. Oleh karena itu, integrasi maqāsid menjadi sangat penting dalam praktik penyelesaian. Dengan demikian, nilai keadilan dapat diwujudkan secara optimal.

Kebutuhan rekonstruksi mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi semakin penting untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian Turmudi yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui restrukturisasi, eksekusi jaminan, atau penghapusan pembiayaan.<sup>21</sup> Rekonstruksi tersebut harus mencakup penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pendekatan yang digunakan harus lebih integratif dan sistematis. Hal ini penting untuk menciptakan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat berjalan secara optimal.

Penguatan mekanisme non-litigasi menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan penelitian Ferdiansyah, Wahyono, dan Harahap yang menekankan pentingnya mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.<sup>22</sup> Pendekatan ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam hukum Islam. Selain itu, mekanisme ini juga mampu menjaga hubungan baik antara lembaga dan nasabah. Oleh karena itu, penguatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa menjadi sangat penting. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan industri yang pesat, tetapi juga oleh lemahnya kualitas manajemen risiko dan dominasi pendekatan penyelesaian yang bersifat administratif. Tingkat non-performing financing (NPF) yang relatif stabil menunjukkan adanya tekanan risiko yang belum tertangani secara optimal. Mekanisme

---

<sup>20</sup> Dede Al Mustaqim dan Edy Setyawan, "Restrukturisasi Pembiayaan dalam Kondisi Force Majeure sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Nasabah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 101–117, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/30236>.

<sup>21</sup> Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah," *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2016): 95–106, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/477>.

<sup>22</sup> Aldi Ferdiansyah, Berdi Adityas Wirawan Wahyono, dan Almansyah Harahap, "Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–480, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/665>.

restrukturisasi yang mendominasi terbukti efektif secara jangka pendek, namun belum mampu menyelesaikan akar permasalahan yang bersumber dari faktor internal, eksternal, dan moral hazard nasabah. Selain itu, kesenjangan antara norma hukum dan implementasi serta rendahnya efektivitas jalur litigasi menunjukkan bahwa sistem penyelesaian yang ada masih belum mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mengintegrasikan dimensi normatif, empiris, dan filosofis berbasis *maqāsid al-syarī'ah*. Pendekatan ini melampaui model konvensional yang cenderung parsial dengan menghadirkan kerangka holistik yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah. Integrasi tersebut mampu menjembatani kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan sekaligus menawarkan solusi yang lebih kontekstual dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah secara normatif telah tersedia melalui jalur litigasi dan non-litigasi, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dan adil. Pertumbuhan industri yang mencapai lebih dari 15% per tahun serta jumlah nasabah aktif yang melampaui 40 juta menunjukkan perkembangan yang signifikan, tetapi di sisi lain tingkat *non-performing financing (NPF)* yang berada pada kisaran 3% hingga 5% mencerminkan adanya risiko yang belum terkelola optimal. Penyelesaian pembiayaan bermasalah masih didominasi oleh restrukturisasi dengan proporsi sekitar 70%, sementara hanya sekitar 20% yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Dominasi pendekatan ini terbukti mampu menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi seringkali tidak menyentuh akar permasalahan yang bersumber dari faktor internal sebesar 60% dan faktor eksternal sebesar 40%. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik juga terlihat dari sekitar 65% penyelesaian yang lebih menekankan penagihan dan restrukturisasi tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelesaian yang ada masih bersifat administratif, parsial, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik terjadi akibat lemahnya integrasi antara aspek normatif, empiris, dan filosofis dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Rendahnya efektivitas jalur litigasi, keterbatasan pemahaman terhadap akad syariah, serta minimnya penggunaan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya keadilan yang komprehensif. Model penyelesaian yang ideal harus mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara sistematis dengan menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan kepentingan antara lembaga keuangan dan nasabah. Pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī‘ah terbukti mampu menjadi solusi alternatif yang lebih kontekstual dan humanis karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian teknis, tetapi juga pada tujuan hukum Islam secara substansial. Penguatan mekanisme non-litigasi, peningkatan kualitas manajemen risiko, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan serta mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang terus berkembang dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

## REFERENSI

- Amnawaty, dan Siska Liana. “Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung).” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2014): 1–24. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1059>.
- Dahlioni, dan Hadi Tuasikal. “Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia.” *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–69. <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/322>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Cet. 2. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fauzi, Muhammad, dan Sugianto. “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.” *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 1–13. <https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/1242>.
- Ferdiansyah, Aldi, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, dan Almansyah Harahap. “Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–480. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/665>.
- Historiawan, Dhany, dan Syufaat. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 157–168. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/13599>.
- Marlina, Heni, dan Luil Maknun. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Litigasi menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Disiplin: Majalah*

- Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 28, no. 2 (2022): 77–90. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin/article/view/1350>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, dan Lena Ishelmiany Ziaharah. “Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 45–60. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/2064>.
- Mustaqim, Dede Al, dan Edy Setyawan. “Restrukturisasi Pembiayaan dalam Kondisi Force Majeure sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Nasabah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 101–117. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/30236>.
- Nasir, Mohammad Dendi Abdul, dan Nunuk Khomariyah. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model (ECM).” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 47–53. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/432>.
- Nurfaradisa, Sasmita, Annisa Putri Anugrah, Sumirahayu Sulaiman, Atin Meriati Isnaini, dan Johannes Triestanto. “Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 2 (2026): 2285–2292. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7374>.
- Saputra, Riki, dan Muhammad Iqbal Fasa. “Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Islam.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 8086–8098. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1417>.
- Siregar, Nabila Safutri, dan Zainul Fuad. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 140–148. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25370>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sudarto, Aye. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/118>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Turmudi, Muhamad. “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah.” *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2016): 95–106. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/477>.
- Ubaidillah. “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 287–310. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/2042>.
- Widyaningsih, Becti, Amin Awal Amarudin, dan Slamet Tri Laksono. “Analisa Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia.” *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2024): 41–49. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/6294>.

- Yuniarti, Vinna Sri. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah.” *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2018): 215–243. <https://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/30>.
- Zahratunnisa, Khofifah Indar Mawar Sari, dan Jeby Fahira. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 1 (2023): 93–106. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/552>.